



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015 TERHADAP EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**


Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-903 Tahun 2015 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2015
- Untuk :
- KESATU** : Menindaklanjuti penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEDUA** : Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diinput ke dalam sistem e-budgeting.
- KETIGA** : Instruksi Sekretaris Daerah ini agar dilaksanakan terhitung mulai tanggal 21 April 2015.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta
Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Y

Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta